

Jumat, 7 April 2017



suryainternusa

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat"), pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No.32"), Perseroan dengan ini menyampaikan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

1. Tempat, Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Rapat:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 April 2017
Waktu : Pukul 10.33-11.00 WIB
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Maliä Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav 4, Jakarta 12950

2. Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas rencana entitas anak Perseroan untuk melakukan penjualan dan pengalihan sebagian besar kekayaan entitas anak Perseroan, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan, yang akan dilakukan melalui satu atau rangkaian transaksi, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk dan atas nama Perseroan, memberikan persetujuan pada rapat umum pemegang saham entitas anak Perseroan tersebut atau menandatangani suatu keputusan pemegang saham pengganti rapat umum pemegang saham entitas anak Perseroan tersebut, untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

3. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

1. Presiden Direktur : Johannes Suriadaja
2. Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta
3. Direktur : The Jok Tung
4. Direktur Tidak Terafiliasi : Herman Gunadi

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris : Hagiarto Kumala
2. Wakil Presiden Komisaris : Emil Salim
3. Komisaris : Royanto Rizal

4. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

Dalam Rapat dihadiri oleh 3.206.122.490 (tiga miliar dua ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) saham yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 68,66% (enam puluh delapan koma enam puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

5. Tanya Jawab

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat dan dalam Rapat terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan. Terdapat 2 pemegang saham yang mengajukan masing-masing 2 pertanyaan dalam Rapat.

6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 6 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 28 huruf (d) POJK No. 32, keputusan Rapat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.818.635.614 (dua miliar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat belas) saham atau 87,91% (delapan puluh tujuh koma sembilan satu persen) dari yang hadir.	Tidak ada	387.486.876 (tiga ratus delapan puluh tujuh empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam) saham atau 12,09% (dua belas koma nol sembilan persen) dari yang hadir.

8. Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Menyetujui rencana entitas anak Perseroan untuk melakukan penjualan dan pengalihan sebagian besar kekayaan entitas anak Perseroan, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan, yang akan dilakukan melalui satu atau rangkaian transaksi, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk dan atas nama Perseroan, memberikan persetujuan pada rapat umum pemegang saham entitas anak Perseroan tersebut atau menandatangani suatu keputusan pemegang saham pengganti rapat umum pemegang saham entitas anak Perseroan tersebut, untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 7 April 2017
PT Surya Semesta Internusa Tbk.
Direksi Perseroan